



P U T U S A N

Nomor 142/Pdt.G/2016/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

====, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, sebagai Penggugat;

melawan

====, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota TNI (Kodim Takalar), tempat tinggal di =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 142/Pdt.G/2016/PA Tkl. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2004, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, sebagaimana bukti Kutipan Akta nikah Nomor 162/61/XII/2004 tanggal 31 Desember 2004.
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri di Asrama Yonik 726 Tamalate, Kabupaten Jeneponto sampai bulan Februari 2016, kemudian penggugat dan tergugat pindah ke rumah

Hal. 1 dari 15 Put No 142 /Pdt.G/2016/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua tergugat Jeneponto selama satu bulan, lalu penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat di =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar sampai sekarang.

3. Bahwa selama ikatan pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama =====, umur 7 tahun, dan anak tersebut ikut bersama penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak usia dua bulan perkawinan penggugat dan tergugat sudah sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dan tergugat yang pada akhirnya menjadi kurang harmonis.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat pada intinya disebabkan karena:
 - Tergugat sering marah-marah dan memukul penggugat.
 - Tergugat hanya memberikan uang belanja dan selebihnya tergugat yang pegang.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan April 2016, pada saat itu penggugat dan orang tua tergugat menasehati agar jangan selalu pulang karena jarak jauh antara Bone dengan Takalar, lalu tergugat mendorong dan mengancam penggugat untuk dicekik leher penggugat dan esok harinya penggugat pergi ke rumah orang tua penggugat yang hingga kini telah berlangsung kurang lebih empat bulan lamanya.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama dengan tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan dan putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan putusan kepada

Hal. 2 dari 15 Put No 142 /Pdt.G/2016/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat.

9. Bahwa penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat ===== terhadap penggugat =====.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah hadir sendiri dalam persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar dapat rukun membina rumah tangganya dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majelis hakim berdasarkan persetujuan pemohon dan termohon telah menunjuk Mediator Muh. Hasyim Lc untuk melakukan mediasi;

Bahwa mediator yang ditunjuk tersebut telah memberikan laporan hasil mediasi tanggal 21 September 2016, yang isi pokoknya menyatakan upaya mediasi yang dilakukannya tersebut *tidak berhasil*;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan dibacakan gugatan penggugat dan penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Hal. 3 dari 15 Put No 142 /Pdt.G/2016/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak memberikan jawaban karena tergugat tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan ketidak hadiranya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 162/61/XII/2004 Tanggal 31 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P.1.
- Fotokopi Surat Pernyataan dari Komando Resort Militer 141/Toddopuli-Komando Distrik Militer 1426/Takalar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan slinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.

B. Saksi-saksi:

Saksi pertama: =====, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar (*saksi adalah ayah kandung penggugat*), memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat bernama ===== dan tergugat bernama =====.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 Desember 2004 di Kecamatan =====, kabupaten Takalar.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di asrama Yonik 726 Tamalate, Kabupaten Jeneponto sampai bulan Februari 2016 dan rumah orang tua tergugat selama satu bulan kemudian penggugat pulang ke rumah orang tua di =====, Desa =====, Kecamatan ===== Kabupaten Takalar sampai sekarang.

Hal. 4 dari 15 Put No 142 /Pdt.G/2016/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama =====, umur 7 tahun yang saat ini ikut bersama ibunya.
- Bahwa sejak bulan April 2006 rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun.
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi sering mendengar perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena tergugat selalu marah-marah tanpa sebab, tergugat hanya memberikan sedikit dari gajinya untuk penggugat dan anaknya dan jika tergugat diberi nasehat marah dan akhirnya memukul penggugat.
- Bahwa sejak bulan April 2016 penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sudah tidak pernah ada lagi komunikasi.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada penggugat namun tetap memberi nafkah kepada anaknya.
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Saksi kedua, =====, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan TNI, tempat kediaman di Jalan Syekh Yusuf, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar (*saksi adalah teman tergugat*) memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat bernama ===== sedangkan tergugat bernama =====;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Desember 2004.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Kabupaten Jeneponto kemudian di =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar sampai sekarang.

Hal. 5 dari 15 Put No 142 /Pdt.G/2016/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang tinggal bersama tergugat.
- Bahwa sejak bulan April 2006 penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar penggugat dan tergugat bertengkar tetapi pernah melihat ada lebam di wajah penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar karena tergugat selalu marah-marah sampai terjadi pemukulan dan tergugat sendiri mengakui semua kekerasan yang dilakukan kepada penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak delapan bulan yang lalu karena tergugat pergi meninggalkan penggugat.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada penggugat.
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan tidak keberatan.

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya.

Bahwa penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Hal. 6 dari 15 Put No 142 /Pdt.G/2016/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator, **Muh. Hasyim, Lc** yang telah ditunjuk sebagai mediator dalam perkara ini telah melakukan upaya mediasi, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Mediasi tertanggal 21 September 2016.

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan didasari dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 13 Desember 2004, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak usia dua bulan perkawinan, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak sering marah-marah dan memukul penggugat dan hanya memberikan uang belanja dan selebihnya tergugat yang pegang, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih delapan bulan dan selama itu tidak ada lagi

Hal. 7 dari 15 Put No 142 /Pdt.G/2016/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan, baik lahir maupun batin serta tidak saling memperdulikan lagi antara Pengugat dan Tergugat, sehingga atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang sangat urgen untuk di pertimbangkan dalam perkara a quo ialah, apakah perselisian dan pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat telah sedemikian rupa kondisinya sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri?

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti surat (bukti.P.1) yang diajukan oleh Penggugat di persidangan berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 162/61/XII/2004 Tanggal 31 Desember 2004; yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan di stempel pos (dinazegelend) serta isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini, yaitu pada tanggal 13 Desember 2004 telah terjadi peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut agama Islam; sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat P tersebut adalah bukti autentik dan memenuhi syarat formal dan materil, sebagaimana ketentuan pasal 285 dan 301 RBg dan karenanya dapat diterima sebagai alat bukti serta mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 15 Put No 142 /Pdt.G/2016/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Surat Pernyataan yang memberikan petunjuk bahwa antara penggugat dan tergugat telah menjalani proses pemeriksaan tentang pengajuan perceraian bagi istri anggota TNI di Komando Resor Militer 141/Toddopuli c.q Komando Distrik Militer 1426/Takalar.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat masing-masing bernama ===== dan ===== telah memberikan keterangan, sebagaimana termuat selengkapnya dalam berita acara sidang yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena masalah nafkah, yaitu Tergugat hanya memberikan uang belanja dan selebihnya tergugat yang pegang dan tergugat sering marah-marah bahkan sampai memukul penggugat dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih 8 (delapan) bulan dan selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi lagi, meskipun telah diusahakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau kembali lagi kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut diberikan di bawah sumpah secara terpisah di muka persidangan dan tidak ada larangan sebagai saksi; keterangan keduanya didasarkan kepada pengetahuan dan penglihatan sendiri, saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini, sehingga berdasarkan Pasal 271, 308 dan 309 RBg. secara formal dan materil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi serta bukti P.1 dan P.2, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

Hal. 9 dari 15 Put No 142 /Pdt.G/2016/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Desember 2004, di Kecamatan =====, Kabupaten Takalar;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2006 keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain karna masalah nafkah, yaitu Tergugat hanya memberikan sedikit dari gajinya untuk nafkah penggugat dan anaknya, sering marah-marah bahkan sampai memukul penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan lebih dan antara keduanya sudah tidak saling komunikasi dan tanpa ada nafkah lagi untuk penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah menjalani proses pemeriksaan pemberian izin bercerai di kesatuan Komando wilayah TNI Kabupaten Takalar
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan rukun, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan telah mempunyai satu orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tetapi sejak bulan April 2006 menjadi tidak rukun disebabkan karena tergugat hanya memberikan sedikit gaji untuk nafkah penggugat dan anaknya, tergugat sering marah-marah dan memukul penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 kurang lebih delapan bulan lamanya;
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri.

Hal. 10 dari 15 Put No 142 /Pdt.G/2016/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa sudah inheren dalam suatu kehidupan rumah tangga adanya kehendak suami dan isteri untuk hidup bersama, berbagi kasih dan sayang melalui pemenuhan kewajiban dan hak masing-masing, kecuali untuk kepentingan itu sendiri dengan adanya suatu hajat yang tak terelakkan lalu keduanya harus terpisah.

Menimbang, bahwa fakta penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu hajat yang tak terelakkan yang disikapi keduanya dengan tidak berkomunikasi lagi meskipun untuk hal itu keduanya tidak mendapat halangan berarti, oleh Majelis Hakim dinilai sebagai bukti nyata penggugat dan tergugat sebagai suami isteri tengah menghadapi permasalahan rumah tangga, dan dalam konteks yuridis permasalahan tersebut termasuk dalam ranah pengertian perselisihan dan pertengkaran meskipun secara verbal tidak nampak adanya suatu pertengkaran fisik baik berupa saling bantah maupun saling pukul. Perselisihan dan pertengkaran dimaksud sebatas dalam pengertian bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami isteri telah menunjukkan sikap yang menurut kelaziman tidak ditemukan dalam suatu rumah tangga yang rukun dan harmonis.

Menimbang, bahwa permasalahan rumah tangga yang telah disikapi penggugat dan tergugat dengan cara yang jauh melampaui sifat dasar perselisihannya, dan pada gilirannya menjadi bagian tak terpisah dari permasalahan itu sendiri, sehingga menurut Majelis Hakim, sepanjang penggugat dan tergugat menyikapi perselisihan dan pertengkaran tersebut dengan cara pisah tempat tinggal tanpa saling berkomunikasi dan tanpa ada nafkah lagi, maka selama itu pula penggugat dan tergugat sedang menghadapi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa besar dan kecilnya serta luas dan sempitnya dampak suatu perselisihan dan pertengkaran rumah tangga tidak hanya

Hal. 11 dari 15 Put No 142 /Pdt.G/2016/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipengaruhi oleh faktor yang melatar belakangnya, namun juga oleh faktor cara mengekspresikannya serta sikap masing-masing suami isteri dalam rangka mengatasinya. Faktor-faktor tersebut saling mempengaruhi baik dalam pengertian positif maupun negatif.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran rumah tangga yang dihadapi oleh penggugat dan tergugat, telah mengekspresikan sikapnya atas permasalahan tersebut dengan cara berlebihan, sehingga tidak proporsional lagi dengan sifat dasar permasalahannya. Permasalahan yang sejatinya dapat di atasi dengan baik dan tidak sampai mempengaruhi harmoni rumah tangga penggugat dan tergugat, pada akhirnya menjadi berlarut-larut, terus-menerus, dan linear sebab pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat dibiarkan begitu saja berlangsung dari waktu ke waktu tanpa suatu usaha nyata untuk dari kedua belah pihak untuk mengakhirinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil begitupula dengan mediasi dan proses pemeriksaan yang diujalakan dikesatuan Tergugat karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat,

Hal. 12 dari 15 Put No 142 /Pdt.G/2016/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Majdi yang diambil alih oleh Majelis sebagai pendapat sendiri, sebagai berikut :

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها إلقاء طلاق

Artinya : “Dan apabila si Istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperbolehkan menjatuhkan thalak si suami”.

Menimbang, bahwa Majelis perlu pula mengemukakan kaidah Fiqhiyah sebagai dasar untuk lebih memperkuat pendapat Majelis yang lafadhnya berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ قُدِّمَ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ غَالِبًا

Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara mafsadah dan maslahah, didahulukanlah yang menolak mafsadah”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan Penggugat pada angka (1) dan (2) yang memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka apabila putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, Panitera wajib menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat

Hal. 13 dari 15 Put No 142 /Pdt.G/2016/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar tempat perkawinan penggugat dan Tergugat dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar tempat kediaman penggugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar tempat kediaman Tergugat dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (=====) terhadap Penggugat (=====)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar tempat perkawinan penggugat dan Tergugat dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar tempat kediaman penggugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar tempat kediaman Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilakhir 1438 Hijriah, oleh Dra. Kartini Suang sebagai Ketua Majelis serta Musafirah, S.Ag., M.HI. dan Nur Akhriyani Zainal, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu

Hal. 14 dari 15 Put No 142 /Pdt.G/2016/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Aisyah sebagai panitera pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Musafirah, S.Ag., M.HI.

Dra. Kartini Suang

Nur Akhriyani Zainal, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Aisyah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 290.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,00
<hr/>		
Jumlah	:	Rp. 381.000,00

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Put No 142 /Pdt.G/2016/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)